PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl.Ki Sarino Mangun Pranoto No.1 Telp./ Fax .(024) 6921250
UNGARAN

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / 663 / II / 2018

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Rincian Tugas BAPPEDA, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang.

Menimbang : Surat Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Nomor: 492/UN/7.5.2.1/DL/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal ijin penelitian.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Semarang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ANFARI SETYO NUGROHO
2. No.HP : 085642669375
3. Alamat : Dusun Krajan Rt.001/001 Kenteng Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang.
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan penelitian dengan rincian :

a. Judul proposal : ANALISIS RANTAI NILAI AYAM RAS PEDAGING DI KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN TENGARAN).
b. Tempat / Lokasi : Kecamatan Tengaran
c. Bidang penelitian : Ekonomi dan Studi Pembangunan
d. Waktu penelitian : 23 Februari 2018 s.d 23 Mei 2018
e. Penanggung Jawab : Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.
f. Status Penelitian : Baru.
g. Anggota Peneliti : -
h. Nama Lembaga : Universitas Diponegoro

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi ;
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan ;
c. **Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Semarang ;**
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya ;
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ungaran, 22 Februari 2018
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SEMARANG

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. HARIS PRANOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 19620824198503 1 017

Tembusan : Kepada Yth :
1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang ;
2. Camat Tengaran ;
3. Kepala Desa/Lurah Se-Kecamatan Tengaran ;
4. Sdr.Yang bersangkutan.